



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

19 April 2021

Nomor : S-37/MS/C/1.7/DI.01/4/2021
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Percepatan Perbaikan Data dan Verifikasi Kelayakan

Yth.
Bupati/Walikota Seluruh Indonesia
di
Tempat

Menyusul surat Menteri Sosial No. S-42/MS/C/1.7/DI.01/3/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Finalisasi Perbaikan Data dan Verifikasi Kelayakan, kami sampaikan bahwa kami telah menerima perbaikan data dan verifikasi kelayakan dari pemerintah Kabupaten / Kota hingga tanggal 27 Maret 2021 pukul 23:59 WIB dan telah divalidasi untuk diserahkan sebagai data siap salur penerima bantuan sosial untuk periode bulan April 2021 kepada Ditjen Penanganan Fakir Miskin dan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial, kepada Bupati / Walikota agar menuntaskan perbaikan data dan melakukan proses verifikasi atas kelayakan para penerima bantuan sosial untuk penyaluran periode **bulan Mei 2021** dengan memperhatikan panduan dalam lampiran (Syarat Kelayakan Penerima Manfaat Usulan DTKS). Perbaikan dan verifikasi dapat dilakukan melalui SIKS-NG dengan Login Supervisor.

Adapun atas hasil perbaikan data dan verifikasi kelayakan tersebut, Bupati/Walikota agar melakukan:

- 1) Penyelesaian perbaikan data dan pengajuan usulan data baru dengan NIK dan Nama yang telah padan Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penambahan penerima bantuan sosial paling lambat 30 April 2021 pukul 23.59 WIB
- 2) Perbaikan anomali data sudah salur dan siap salur penerima bantuan sosial melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 April 2021 pukul 23.59 WIB
- 3) Melaksanakan proses verifikasi atas kelayakan penerima bantuan sosial paling lambat 25 April 2021 pukul 23.59 WIB

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan kepada Yth:

1. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
2. Menteri Dalam Negeri RI
3. Menteri PPN/Bappenas RI
4. Menteri Keuangan RI
5. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
8. Gubernur Seluruh Indonesia
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi Seluruh Indonesia

Lampiran:

Surat Menteri Sosial

Nomor : S-37/MS/C/1.7/DI.01/4/2021

Tanggal : 19 April 2021

Hal : Percepatan Perbaikan Data dan Verifikasi Kelayakan

Syarat Kelayakan Penerima Manfaat Usulan DTKS

Kepada Daerah diminta agar melakukan usulan penambahan data baru penerima manfaat program bantuan sosial serta penilaian kelayakan atas usulan data tersebut, dengan sekurangnya memperhatikan:

1. Angka Garis Kemiskinan Kabupaten / Kota masing-masing.
2. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK /2013 tentang kriteria fakir miskin teregister sebagai berikut:
 - a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
 - b. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
 - c. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bamboo/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang / berlumut atau tembok tidak diplester
 - d. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah
 - e. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah
 - f. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran
 - g. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8m² / orang
 - h. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung / air sungai / air hujan / lainnya
 - i. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana
 - j. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah
 - k. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.